

**INVASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP IRAK
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

MEILANA

4599060018


**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR
2007**

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Internasional dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.080/FH/U-45/V/2007 tanggal 30 Juni 2007 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, 2 Juni 2007, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **MEILANA** Nomor Stambuk **4599060018** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar



Prof. Dr. H. Abu Hamid


Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris



Abd. Haris Hamid, SH., MH.



Andi Tira, SH.,MH


Tim Penguji

Ketua : Albert Lokollo, SH.,MH


Anggota : 1. Fadli Andi Natsif, SH.,MH

2. Abd. Haris Hamid, SH.,MH


3. Yulia A. Hasan, SH.,MH



(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : **MEILANA**
No. Stambuk : 45 99 06 0018
Program Studi : Ilmu – Ilmu Hukum
Minat : Hukum Internasional
No. Pendaftaran Judul :
Tgl. Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : Invasi Amerika Serikat Terhadap Irak di
Tinjau dari Aspek Hukum Humaniter
International

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa strata satu (S1).

Makassar,

2007

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Albert Lokollo, SH, MH


Yulia A. Hasan, SH, MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu – Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Abd. Rahman, SH, MH 22/5-07

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan Kepada:

Nama : **MEILANA**
No. Stambuk : 45 99 06 0018
Program Studi : Ilmu – Ilmu Hukum
Minat : Hukum Internasional
No. Pendaftaran Judul :
Tgl. Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : Invasi Amerika Serikat Terhadap Irak di
Tinjau dari Aspek Hukum Humaniter
International

Telah diperiksa / diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa strata satu (S1).

Makassar,

2007

Ketua Program Studi Ilmu – Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Abd. Rahman, SH, MH

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas limpahan berkah dan rahmat ALLAH SWT dan junjungan Nabi besar Muhammad SAW karena dengan izin ALLAH SWT penulisan skripsi ini akhirnya terselesaikan juga, dan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini merupakan tantangan tersendiri buat penulis dimana butuh waktu yang sangat lama dan panjang, ketika dalam proses penulisan skripsi ini terjadi demo akbar dilokasi penelitian dan dilain waktu yang bersamaan dalam menyelesaikan sebahagian skripsi ini, penulis mengikuti suatu even kejuaraan nasional, serta kendala lainnya sehingga skripsi ini sempat tertunda.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salahsatu persyaratan penyelesaian studi guna meraih gelar kesarjanaan pada fakultas hukum jurusan hukum internasional universitas “an pada fakultas hukum jurusan hukum internasional universitas “45”makassar.

Dengan segala apa yang ada pada diri penulis, penulis menyadari semua ini tidak terlepas dari mereka yang begitu banyak memberikan bimbingan dan bantuan semenjak pertama kali penulis menginjakkan kaki pada almamater tercinta ini.

Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas "45" Makassar, Bapak Prof.Dr.H.Abu Hamid.
2. Dekan fakultas Hukum Internasional Universitas "45" Makassar,Bapak Dr.Abdul Rahman,SH.MH
3. Pembantu Dekan I, Bapak Abdul Haris,SH.MH
4. Bapak Alberth Lokollo SH.MH Dan Ibu Yulia A.Hasan, SH.MH selaku dosen pembimbing I dan II yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Fadli andi natsif, SH.MH selaku ketua bagian hukum internasional dan dosen hukum internaasional
6. Seluruh staf pengajar dan karyawan pada fakultas hukum universitas "45" makassar.
7. Staf kedutaan Amerika Serikat dijakarta. Bapak Imam budi P.
8. Staf kantor PBB/ pusat informasi dijakarta, ibu Dahlia Sihombing.
9. Staf Departemen Luar Negeri/ Badan pengkajian dan pengembangan kebijakan dijakarta, Ibu sumarni
10. Keluarga ibu Hj. Eda dijakarta timur dan keluarga AKBP Syamsul Bahri dijayapura.


11. Teman – teman UKM Taekwondo ‘45’ makassar, sbm tahir , sbm reky , Anti SH,Mina SE, Askar SE, Ardi ST, dan teman – teman yang tidak sempat penulis sebutkan.

12. My inspiration Cakadonk, Debowa, The big brother dan Special One “VR 46”.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi yang sederhana ini agar dapat memberi inspirasi yang lebih baik kepada pembaca.

Makassar, 15 juni 2010

Penulis.



Skripsi ini kupersembahkan buat Ayah dan Ibuku Tercinta dan Saudara

saudaraku tersayang atas Do'a, dorongan dan bantuannya

...if you dream about something and you believe in it, it can come true and

nothing is impossible...

Never too old too learn

(MELANA, 2010)



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Lokasi Penelitian	5
1.4.2 Teknik Pengumpulan Data	5
1.4.3 Analisis Data	6
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Hukum Humaniter Internasional	7
2.2 Pengertian Invasi	12
2.3 Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional	15

2.4 Ketentuan Pokok Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional	18
--	----

BAB 3 INVASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP IRAK

3.1 Tindakan AS melakukan invasi ke Irak bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional	28
3.2 Invasi Menurut Hukum Humaniter Internasional	33
3.3 Peran PBB Dalam Mencegah Invasi Amerika Serikat terhadap Irak	38
3.3.1 Tugas Utama PBB	38
3.3.2 Kewenangan Dewan Keamanan	38
3.3.3 Berbagai Pelanggaran terhadap Piagam PBB	40
3.3.4 Kelemahan Umum PBB	41
3.3.5 Kelemahan Khusus PBB	44
3.4 Teknologi Persenjataan Irak Menurut Dewan Keamanan (DK) PBB Nomor 1441 tahun 2002	45
3.5 Peranan PBB Pasca Irak Menurut Dewan Keamanan (DK) PBB Nomor 1483 tahun 2003	51

BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN	56
4.2 SARAN	57

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perang pada umumnya menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi. Meski ditentang habis-habisan, perang sebagai bentuk kekonyolan manusia telah berlangsung berkali – kali dalam sejarah. Bahkan ironinya, perang tidak surut di tengah meningkatnya kesadaran tentang pentingnya perdamaian dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Bahaya perang dari waktu ke waktu tidak berkurang, tetapi malah bertambah kenyataan ini sekali lagi membuktikan, perang sulit dilenyapkan dalam sejarah. Karena upaya melenyapkan perang dari sejarah sia-sia.

Apalagi Program pengembangan persenjataan canggih yang sangat mahal tampak terus meningkat. ini sudah terbukti, prinsip siapa yang ingin damai siapkan perang. Anggaran militer memperlihatkan kecenderungan meningkat dimana-mana. Negara-negara maju terus memproduksi dan mengembangkan persenjataan canggih, yang memiliki kekuatan tinggi dari kemampuan mematikan yang luar biasa.

Pengaruh kemajuan dalam bidang teknologi terlihat pula dalam bidang hukum internasional. Perbatasan teritorial berdasarkan jarak jangkau suatu sistem senjata sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itulah dengan munculnya kemajuan teknologi dalam persenjataan, suatu negara apabila bersengketa khususnya sengketa bersenjata, jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa bersenjata tersebut yaitu dengan jalan perang.

Meski dalam hal ini, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam menyelesaikan sengketa bersenjata antar Negara melalui DK (Dewan Keamanan) menghimbau untuk menyelesaikan pertikaian tersebut secara damai, sebagaimana diatur dalam Piagam PBB pasal 33 dan pasal 37 yaitu :

"Pasal 33 ayat 1 : Pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus - menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama - tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan - pengaturan regional atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.

Pasal 37 ayat 2 : Jika Dewan Keamanan menganggap bahwa kelanjutan dari pertikaian itu memang dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, maka DK akan menetapkan apakah akan diambil tindakan menurut pasal 36 atautah menganjurkan cara - cara penyelesaian yang dianggap layak.

Selain diatur dalam pasal 33 ayat (1) dan pasal 37 ayat (2) piagam PBB, sengketa bersenjata juga diatur dalam konvensi Jenewa 1949 dan Protokol 1977.

Secara etis, produk dan penjualan maupun pembelian senjata harus digugat karena telah mendorong konflik senjata atau peperangan. Sedangkan perang itu sendiri selalu melahirkan problematik.

Perang Irak telah menghidupkan kembali gugatan etis terhadap perang. Perang Irak dapat dianggap sebagai ekspresi atas kekonyolan itu. Amerika Serikat yang dikenal sebagai kampiun demokrasi dan perjuangan hak asasi, akhirnya menyerang Irak meski seluruh dunia memprotesnya sejak awal.

Perang Amerika Serikat dan sekutunya ke Irak memberikan pelajaran berharga, bahwa kebebasan, demokrasi dan menghapus senjata pemusnah massal telah digunakan sebagai dalih untuk mencapai ambisi kekuasaan. Kebebasan dan demokrasi yang sejatinya menjadi pedoman dan keadilan harus dipertaruhkan untuk sekedar memperlihatkan kekuatan militer dan merampas kemerdekaan sebuah bangsa.

Perang merupakan pilihan terakhir setelah berbagai jalan dan upaya menemui jalan buntu. Jika dikaitkan dengan kasus Irak, perang

saat ini tidak merupakan pilihan terakhir karena jalan-jalan lain belum pernah ditempuh

Bahkan jalan perdamaian melalui mekanisme PBB tidak diindahkan, tanpa mampu dihalangi oleh siapapun, Amerika Serikat dan sekutunya Inggris akhirnya melancarkan serangan terhadap Irak.

Alasan dan tujuan apapun, perang senantiasa menimbulkan petaka kemanusiaan, jatuhnya korban jiwa tidak bisa dihindari, kerugian harta benda tidak kecil pula. Tidak kalah penting perlunya penegakan keadilan setelah perang, sehingga perang tidak sekedar menjadi tragedi kemanusiaan.

Atas dasar tersebut diatas, maka penulis memandang masalah ini cukup menarik untuk penulis angkat sebagai skripsi yang berjudul "INVASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP IRAK DITINJAU DARI ASPEK HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL"

1.2 Rumusan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan skripsi ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah tindakan AS melakukan invasi ke Irak bertentangan dengan hukum humaniter internasional ?
2. Bagaimanakah peranan PBB dalam menangani konflik Amerika Serikat - Irak ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui tindakan AS melakukan invasi ke Irak bertentangan dengan hukum humaniter internasional.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peranan PBB dalam menangani konflik Amerika Serikat – Irak.

Kegunaan Penelitian :

1. Menambah wawasan berpikir mengenai konflik bersenjata yang terjadi di belahan dunia.
2. Memberi sumbangan yang berarti dan menambah ilmu pengetahuan khususnya hukum internasional.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian, yaitu di wilayah DKI Jakarta, tepatnya Kedutaan Besar Amerika Serikat, kantor PBB, Departemen Luar Negeri, CSIS

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Ada 2 jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan Charles N. Silver, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta

b. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi pusat informasi PBB, perpustakaan Departemen Luar Negeri dan CSIS di Jakarta serta publikasi ilmiah yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.4.3 Analisis Data

Dalam rangka pembahasan di atas digunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni menggambarkan keadaan yang nyata dari obyek yang dibahas setelah bahan atau data dianggap cukup, kemudian dianalisis secara seksama dan metode pendekatan komparatif, yaitu membandingkan antara teoritis dengan kenyataan dalam praktik yang ditemui sehingga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk kajian-kajian selanjutnya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hukum Humaniter Internasional

Semula hukum humaniter merupakan peraturan internasional yang dimaksudkan untuk melindungi orang – orang yang menderita akibat perang atau sengketa bersenjata, seperti penduduk sipil, tentara militer yang terluka, sakit dan tawanan perang, obyek – obyek non militer yang tidak mendukung upaya militer juga dilindungi, misalnya sekolah – sekolah dan rumah – rumah ibadah, selain itu hukum humaniter bertujuan membatasi penderitaan dan kerugian akibat perang atau sengketa bersenjata. Maksud dan tujuan ini mengandung sifat humaniter.

Kalau selama ini dikenal dengan istilah hukum perang (*war law*), lengkapnya hukum perang internasional (*International war law*), kemudian masuk istilah hukum humaniter, lengkapnya hukum humaniter internasional (*Internasional Humanitarian Law*). Namun sebelumnya dikenal pula hukum sengketa bersenjata (*Armed conflict law*) yang difokuskan pada para pihak yang terlibat konflik / sengketa bersenjata, yaitu angkatan dan dampak pada penduduk sipil pada umumnya.

Perang pada hakekatnya merupakan kegagalan tertinggi dari hubungan antar bangsa yang disebabkan oleh berbagai fakta (politik,

sosial, ekonomi, wilayah dan lain – lainnya). Landasan atau dasar berperang bagi suatu Negara ada yang beralasan sudah tidak mungkin lagi ditempuh jalan damai, ada pula yang mengikuti ambisi selaku “*Political Anima*”, *zoon politican* dalam arti negatif sebagai mana yang dikemukakan oleh Aristoteles (Mashyur Effendi, 1994 : 20) :

“Manusia sebagai makhluk bermasyarakat yang hidup dalam suatu masyarakat besar dan Negara akan menghadapi berbagai tantangan dan salah satu cara untuk mempertahankan diri adalah melalui berperang”

Perang Dunia I, yang menyebabkan kesengsaraan pada umat manusia, upaya menghindari perang sebagai alat untuk mencapai tujuan masih diupayakan terus, upaya tersebut tidak menghapus perang tetapi sebagai alat untuk tujuan nasional.

Menyadari betapa sulitnya menghapus dan juga meninggalkan perang, maka diperkenalkan istilah *Law of armed conflict*. Kemudian, istilah *armed conflic* secara formal dipakai dalam konvensi, resolusi, protokol internasional :

- a. Konvensi genewa 1949
- b. Konvensi Den Haag 1977
- c. Protokol I dan II 1977
- d. Resolusi M.U PBB No. 2676 / 1970

Sesudah perang dunia ke 2, setelah melihat kekejaman perang dan hasil teknologi atom di Hiroshima dan Nagasaki, segi – segi kemanusiaan yang selama ini ditinggalkan, dibicarakan kembali dan mempunyai peluang timbulnya Hukum Humaniter Internasional.

Istilah hukum humaniter merupakan merupakan suatu istilah yang masih relatif baru di Indonesia, dan oleh karena yang tidak mengherankan kalau khalayak ramai belum mengenalnya. Hukum humaniter mulai dikenal di Indonesia pada akhir tahun 1970, dalam rangka lebih mengenalkan hukum humaniter dan sekaligus menyebarkan isinya pada permulaan tahun 1980.

Hukum humanitarian dipakai sebagai terjemahan dan Internasional Humanitarian Law (*applicable in armed conflict*) sekalipun harus diakui bahwa terjemahan tersebut mungkin kurang tepat. Istilah "*International Humanitarian Law*" digunakan sebagai pengganti *laws of war* (hukum perang). Untuk menjelaskan perkembangan istilah hukum sengketa bersenjata (*law of armed conflict*), menjadi hukum humaniter juga diuraikan tentang ruang lingkup humaniter berdasarkan pendapat para ahli, yang ternyata masih sangat berbeda – beda.

Ada beberapa ahli yang mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan *international humanitarian law*. Ada 3 kelompok pendapat para ahli mengenai hal ini.

Pendapat pertama memberi pengertian yang sangat luas, pendukung utamanya adalah Jean Pictet. Di dalam bukunya yang berjudul "*the principles of international humanitarian law*", Pictet membagi *international humanitarian law* dalam 2 golongan besar, (Haryomataram, 1984 : 15) yaitu :

1. Hukum Perang yang dibagi dalam :

- Hukum Genewa
- Hukum Den Haag

2. Hak Asasi Manusia (*Human Rights*)

Internasional Humanitarian Law kemudian diberi definisi sebagai berikut :

International Humanitarian Law, in the wide sense, is constituted by all the international legal provisions, whether written or customary, ensuring respect for the individual and his well being.

Pendapat Pictet ini memberikan pengertian yang luas karena tidak hanya mencakup hukum perang tetapi juga mencakup Hak Asasi Manusia.

Kelompok kedua memberikan scope yang sempit, salah seorang yang mendukung pendapat yang sempit adalah Geza Herczegh, menurut ahli ini apa yang disebut internasional humanitarian law hanyalah terbatas pada hukum Genewa saja, ia mengatakan :

"We inevitably come to the conclusion that the term international humanitarian cannot be properly used in other than its stricter meaning, in my view, this term should be restricted to the rules of the so called Geneva law".

Seorang ahli lain yang menganut pendapat yang sempit adalah Mochtar Kusumaatmaja. Di dalam ceramahnya mengenai hukum humaniter internasional tanggal 26 Maret 1981, beliau menjelaskan sebagai berikut (Syahmin A.K 1985) :

"...Yang dinamakan Humanitarian Law itu adalah sebagian dari hukum perang yang mengatur ketentuan – ketentuan perlindungan korban perang berlainan dengan hukum perang yang mengatur peperangan itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu".

Sedangkan kelompok ketiga berpandangan yang mengikuti jalan tengah, ahli yang menganut aliran ini antara lain ialah Starke (syahmin A.K, 1985). Dikatakan olehnya bahwa perkembangan yang menyolok dalam dekade terakhir ini adalah dimasukkannya peraturan Hak Asasi Manusia dalam pertikaian bersenjata, karena perkembangan inilah maka istilah *law of war* diganti dengan *International Humanitarian Law*.

Pembahasan tiga aliran atau kelompok dalam menjelaskan pengertian International Humanitarian Law dari perubahan istilah *Law of War* menjadi *Law of Armed Conflict*, dan akhirnya menjadi *International*

Humanitarian Law, atau Indonesia disebut Hukum Humaniter Internasional.

2.2 Pengertian Invasi

Dalam hukum humaniter Internasional, istilah invasi tidak mudah untuk didefinisikan secara akurat. Banyak ahli mendefinisikan invasi dalam berbagai istilah yang berbeda. Apakah setiap konflik atau perang dapat dikatakan sebagai invasi atau tidak, pada hakekatnya invasi merupakan suatu perbuatan yang menggunakan kekerasan dan melanggar hukum suatu negara dan tergolong suatu kejahatan perang.

Dalam konsep pertahanan dan keamanan suatu negara, harus dibangun satu sistem yang dapat menghadapi serangan dari luar (*invasion force*) atau kekuatan luar yang di undang (*invitation force*) bertujuan untuk mewujudkan keamanan nasional (kepentingan keamanan) terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam negeri maka dirumuskan secara jelas tentang ancaman sehingga dapat ditentukan sistem pertahanan yang harus di bangun (Zaky Ambadar 2000 : 11) :

- Ditinjau dari bentuknya ancaman dapat berupa ancaman fisik / langsung ataupun ancaman non fisik /tidak langsung dalam sasaran berbagai dimensi kehidupan bangsa yang meliputi dimensi ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer. Ancaman fisik /langsung terjadi karena adanya upaya pemaksaan kehendak oleh satu pihak terhadap pihak lainnya. Sedangkan ancaman non fisik / tidak langsung timbul disebabkan adanya upaya suatu pihak untuk mempengaruhi pikiran, sikap ataupun tindakan pihak lain.

- Ditinjau dari segi sumbernya. Selama ini ancaman di pandang dapat berasal dari luar negeri (*Invasion Force*) atau dari dalam negeri
Ancaman yang berasal dari luar baik dalam bentuk ancaman fisik / langsung ataupun non fisik / tidak langsung, merupakan ancaman terhadap kepentingan nasional suatu negara.

Dipandang dari sudut konflik peradaban, invasi terhadap Afghanistan dan Irak dapat dilihat secara wajar sebagai balas dendam dunia barat dengan provokasi sejati terorisme terhadap dunia Islam. Invasi Irak atas Kuwait tahun 1994, dan invasi Israel atas Lebanon tahun 1982. secara luas invasi ini memperjelas istilah konflik.

Praktek dalam suatu konflik antar negara perlu di tampilkan kaidah – kaidah yang mengatur tentang perang, *Stricto Sensu* terhadap permusuhan – permusuhan non perang seperti yang dikemukakan konvensi Palang Merah Jenewa 1949 dan protokol I dan II 1977 sebagai tambahan konvensi ini yang dikeluarkan oleh konferensi Jenewa tentang penegasan dan perkembangan hukum humaniter internasional yang berlaku dalam konflik – konflik bersenjata dalam ketentuannya secara tegas berlaku terhadap konflik – konflik non perang sedangkan resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 1969, berkenaan dengan penghormatan terhadap hak – hak manusia dalam konflik bersenjata yang menunjuk pada perlunya penerapan prinsip humaniter dasar dalam semua konflik bersenjata.

Charter PBB 1945 melangkah lebih jauh lagi, penekanan utama pada perang *Stricto Sensu* dihaluskan, sementara sebagai penggantinya muncul konsepsi “ancaman – ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan – tindakan agresi” yang mencakup perang maupun konflik konflik bersenjata non perang. Butir kesulitan adalah menentukan kapan suatu perang itu merupakan suatu agresi’ atau kapan permusuhan non perang dapat menjadi suatu tindakan agresi”

Majelis umum PBB membentuk komite khusus untuk mendefinisikan agresi, melalui resolusi PBB tanggal 14 November 1974, Majelis umum menyetujui defenisi Agresi dan Komite Khusus sebagai berikut (J.G Strake, 2003,709) :

- Agresi langsung, melakukan prakarsa atau merupakan penggunaan kekuatan secara langsung seperti invasi, pernyataan perang, pemboman dan Blokade.
- Agresi tidak langsung, yang antara lain diperlihatkan dengan penggunaan kekerasan secara tidak langsung seperti mengirim tentara – tentara bayaran atau para pelaku sabotase ke negara lain dan menggerakkan perang saudara.

Pengertian agresi dalam komite khusus Majelis umum PBB mencakup juga pengertian invasi pada pasal 2 charter PBB, (J.G. Starke, 2003 : 711) adalah :

“Suatu serangan oleh angkatan bersenjata suatu negara terhadap wilayah negara lain, pendudukan militer berasal dari invasi, aneksasi melalui penggunaan kekerasan pemboman atau penggunaan senjata – senjata terhadap wilayah negara lain, blokade terhadap pelabuhan atau pengiriman gerombolan, kelompok atau tentara sewaan bersenjata oleh atau atas nama suatu negara lain sedemikian hebatnya sehingga dapat di pandang sebagai invasi, penyerbuan, pemboman, dan lain – lain atau keterlibatan umum di dalam wilayah negara itu oleh negara pengirimnya.”

Dalam kamus bahasa Indonesia (Sudarsono 1993 : 131) pengertian invasi adalah perbuatan memasuki wilayah negara lain dengan mengerahkan angkatan bersenjata dengan maksud menyerang atau menguasai negara tersebut.

Menurut konsep pertahanan dan keamanan negara (Zaky Ambadar 2000 : 12) invasi adalah

Pemaksaan kehendak oleh suatu negara terhadap negara lain umumnya dilakukan melalui pengerahan kekuatan militer untuk menduduki dan menguasai wilayah negara yang diserang.

2. 3 Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter

Hak (*right*) adalah hak (*entitlement*). Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas – batas pelaksanaan hak tersebut. Hak asasi manusia bersifat universal. Ia tidak hanya berlaku bagi orang Inggris, AS, dan Perancis. Hak – hak inipun melekat pada setiap orang tanpa diskriminasi. Hak asasi manusia

dapat saja dilanggar, namun terus pula mendapat pengakuan dan jaminan perlindungannya melalui hukum.

Hak asasi manusia dan hukum humaniter merupakan bagian integral dari hukum internasional, kedua macam hukum tersebut dimaksudkan untuk melindungi orang. Perorangan dan masyarakat serta hak - hak dan kebebasan dasar. Pengakuan dan pengembangan norma - norma melalui berbagai deklarasi, konvenan, konvensi, protokol serta prosedur dan lembaga - lembaga yang bertujuan untuk memajukan penghormatan hak asasi manusia, telah berlangsung cukup pesat dalam separuh abad terakhir.

Walaupun hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia keduanya didasarkan atas perlindungan orang, terdapat perbedaan khas dalam lingkup, tujuan dan penerapan di antara keduanya. Hukum humaniter internasional berlaku dalam kasus - kasus sengketa bersenjata baik internasional maupun internal yang mencakup perlindungan bagi korban sengketa dan menetapkan aturan - aturan internasional bagi tindakan permusuhan yaitu konvensi Jenewa 1949 dan protokol 1977. Hukum hak asasi manusia, sebaliknya bertujuan memberikan jaminan bahwa hak - hak dan kebebasan, sipil, politik, ekonomi dan budaya dan setiap orang perorangan dihormati pada segala waktu.

Berikut beberapa pandangan mengenai hak asasi manusia.

Menurut Richard B. Bilder (Suryadi Radjab, dkk 2003 :19) mengatakan :

“Setiap negara mempunyai kewajiban untuk menghormati (*respect*) melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*folfil*) hak asasi warganya dan negara lain mempunyai hak dan tanggung jawab untuk memprotes bila kewajiban sebuah negara (*state obligation*) tidak dilaksanakan sesuai dengan harapan semula.”

Dengan kata lain hukum hak asasi manusia internasional adalah perangkat yang mengatur kewajiban negara terhadap hak – hak warganya yang berlaku secara universal.

Menurut D.J. Ravindran (Suryadi Radjab dkk, 2003 : 21) arah hak asasi manusia adalah :

“Menjamin rasa hormat pada pribadi individu dan perkembangan pribadi manusia dan semua negara di dunia wajib memberikan pengakuan dan penghormatan jaminan terhadap setiap orang yang berada didalam kekuasaannya masing – masing.”

Menurut P. Van Dijk (Suryadi Radjab dkk, 2003 : 25) dalam instrumen internasional mengenai hak asasi manusia menegaskan tujuan hak asasi manusia ialah :

“Memberikan perlindungan internasional atas hak asasi dan kebebasan pribadi serta kelompok pribadi dari penyewenangan atau penyalahgunaan kekuasaan negara sehingga dapat diupayakan dan dijamin bagi setiap orang untuk hidup dan berkembang sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.”

Dalam pandangan piagam PBB pasal 1 (C. De Rover 2000 : 41)

mencatumkan bahwa :

“Perlindungan perdamaian dan keamanan internasional serta penggalakkan dan peningkatan penghormatan hak – hak dan kebebasan dasar manusia, antara lain menjadi tujuan pokok dari perserikatan bangsa – bangsa.”

2.4 Ketentuan Pokok Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional

Perang dalam pengertian umum yang telah diterima yaitu suatu pertandingan antara dua negara atau lebih terutama dengan angkatan bersenjata mereka. Tujuan akhir setiap kontestan atau masing – masing kelompok kontestan adalah untuk mengalahkan kontestan dan membebani syarat – syarat perdamaianya (T. May Rudy, 2002 : 78)

Tujuan pokok dari kaidah hukum ini untuk alasan – alasan perikemanusiaan guna mengurangi atau membatasi penderitaan individu – individu, serta membatasi kawasan di dalam kebiasaan konflik bersenjata diizinkan. Karena alasan inilah. Ketentuan – ketentuan itu kadang – kadang disebut sebagai “hukum perang humaniter” atau kaidah – kaidah “hukum humaniter internasional.

Hukum humaniter adalah sinonim dengan hukum perang yang terdiri dari hukum **Den Haag**, hukum **Jenewa** dan **Protokol tahun 1977** (Masyhur Effendi, 1994 : 75)

1. Hukum Den Haag

Pada tahun 1899 diadakan konferensi perdamaian I yang dikenal dengan konvensi Den Haag yang menghasilkan tiga buah konvensi, yaitu :

- a. Konvensi I tentang pembentukan mahkamah permanen Arbitrase
- b. Konvensi II tentang hukum dan kebiasaan perang di darat
- c. Konvensi III tentang penerapan azas – azas konvensi Jenewa

Konvensi – konvensi tersebut dilengkapi dengan tiga buah deklarasi.

Yaitu :

- a. Deklarasi (no. 2) Den Haag 1899 tentang larangan penggunaan proyektil yang menimbulkan gas cekik dan racun.
- b. Deklarasi (No. 3) Den Haag 1899 tentang larangan penggunaan peluru dum – dum.
- c. Deklarasi tentang peluncuran proyektil dan bahan peledak dari balon udara.

Pada tahun 1917 diadakan konvensi lanjutan di Den Haag dengan nama konferensi perdamaian II yang menghasilkan 13 buah konvensi.

Hukum Den Haag mengandung prinsip tentang aturan perang (Masyhur Effendi, 1994 : 75) :

- a. Prinsip pembatasan sasaran lawan (hanya musuh / tentara lawan yang dapat diserang dengan mengusahakan kekerasan minimal)
- b. Prinsip pembatasan sasaran wilayah (larangan menghancurkan tempat ibadah, peninggalan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan wilayah yang tak di pertahankan, rumah sakit, pasar dan lain – lain).
- c. Prinsip pembatasan sasaran keadaan (tindakan perang di larang melakukan penghianatan dalam arti tindakan pura – pura / menjebak lawan / memberi cedera lawan yang berlebihan).

2. Konvensi Jenewa

Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari empat konvensi :

1. Konvensi mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat.
2. Konvensi mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang luka, sakit dan korban – korban.
3. Konvensi mengenai perlakuan terhadap tawanan perang
4. Konvensi mengenai perlindungan orang – orang sipil di waktu perang.

Pokok – Pokok konvensi Jenewa 14949, menurut pasal 13, yaitu:

1. Anggota angkatan bersenjata
2. Anggota dan milisi lain dan korps sukarelawan lain, termasuk anggota perlawanan yang teratur, yang dapat bergerak baik didalam maupun diluar wilayah pendudukan.
3. Orang – orang sipil yang mengikuti angkatan bersenjata termasuk di dalamnya wartawan perang, awak sipil pesawat udara militer.
4. Awak sipil armada niaga termasuk nahkodanya, pandu laut, dan awak pesawat udara sipil pihak – pihak yang bersengketa.
5. Anggota – anggota "*Levvee en masse*" a yang berada di wilayah yang belum diduduki musuh jika tertangkap dan jatuh ke tangan musuh harus di perlakukan sebagai tawanan perang.

Pasal 12 Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur bahwa :

1. Mereka yang luka dan sakit harus di hormati dan dilindungi dalam segala keadaan.
2. Mereka diperlakukan secara manusiawi
3. Para wanita di perlakukan sesuai dengan kodrat dan kehormatannya
4. Mereka harus berada dalam keadaan yang tidak berbahaya

Selanjutnya pasal 14,15,16 dan 17 mengatur mengenai perlakuan terhadap mereka yang tertawan dan *hors de combat* dan telah meninggal.

Setelah perang dunia I berakhir mulai digunakan konvensi Jenewa II tahun 1929 yang mengatur tentang tawanan perang. Namun kemudian setelah perang dunia II berakhir, perlakuan terhadap tawanan perang di atur oleh konvensi Jenewa III tahun 1949 yang merupakan bentuk penyempurnaan atas konvensi Jenewa 1929 untuk persoalan yang sama.

3. Protokol 1977

Pada tahun 1977, tepatnya tanggal 10 Juni 1977 sejumlah negara menandatangani sebuah protokol yang resminya disebut *protokol additional to the Geneva conventment of 12 Agustus 1949*. protokol – protokol tersebut merupakan tambahan atau melengkapi konvensi Jenewa tahun 1949.

Ada dua protokol yaitu :

- a. Protokol I mengatur perlindungan terhadap korban dari pertikaian bersenjata yang bersifat internasional (*Protocols Additional to the geneva conventients of 12 Agustus 1949 and relating to protection of victims of internationals armed confiticts*)

- b. Protokol II mengatur perlindungan terhadap korban dari pertikaian bersenjata yang bersifat non internasional (*protocols additional to the Geneva conventients of 12 Agustus 1949 and relating to protection of victims of non international armed conflicts*).

Disusunnya kedua protokol tersebut tidak dapat dilepaskan dengan latar belakang situasi internasional (waktu itu), terutama sifat peperangan yang semakin brutal dan tidak berperikemanusiaan. Alat – alat pembunuh / persenjataan semakin mengerikan, hadir terus dalam setiap konflik, dalam hal ini, peranan palang merah internasional bersama – sama dengan PBB cukup menonjol.

Isi protokol 1 secara umum :

- 1 Di dalam protokol 1 di atur tentang perlindungan bagi korban – korban sengketa bersenjata internasional.
- 2 Asas umum yang berlaku ialah kemanusiaan (*humaniter*) yang bersifat universal.
- 3 Ruang lingkup penerapannya (*scope of application*) ialah bahwa protokol – protokol berlaku di dalam situasi – situasi yang disebut dalam pasal – pasal yang umum dikenal pada

konvensi – konvensi Jenewa 1949, termasuk pula sengketa bersenjata yang merupakan perang kemerdekaan.

4. Yang dimaksud dengan perlindungan ialah :

- a. Tidak memberlakukan pihak lawan secara kejam tetapi secara kemanusiaan.
- b. Menempatkan orang yang dilindungi dalam situasi yang tidak berbahaya atau tidak menderita.
- c. Mencegah terjadinya penderitaan yang tidak perlu atau penderitaan yang berlebih – lebihan dan akibat yang tidak membeda – bedakan.

5. Yang dimaksud dengan korban – korban bersenjata atau orang / obyek yang dilindungi ialah

- *Combatant*
- Tawanan perang
- Orang sipil / penduduk sipil
- *Object sipil*

6. Yang dimaksud dengan sengketa bersenjata internasional ialah persengketaan bersenjata yang bersifat internasional, dapat antara 2 negara atau lebih, atau negara dengan pihak lain yang belum berstatus sebagai negara.

7. Pasal – pasal penting dalam protokol I ialah

- Pasal 20 tentang larangan membalas
- Pasal 37 tentang larangan berkhianat
- Pasal 38 tentang larangan menyalahgunakan tanda – tanda pengenal
- Pasal 52 tentang tindakan pengaman sebelum menyerang
- Pasal 53, 54, 56 tentang perlindungan atas obyek wisata, tempat ibadah, instansi – instansi vital.
- Pasal 60 mengatur zone yang didemiliter ser yang harus dihormati.

Isi Protokol II :

1. Di dalam protokol II diatur tentang perlindungan bagi korban – korban sengketa bersenjata bukan internasional.
2. Asas umum yang berlaku ialah kemanusiaan (humaniter) yang bersifat universal.
3. Ruang lingkup protokol II, ialah bahwa :
 - a. Protokol II mengembangkan dan melengkapi pasal 3 yang umum dikenal pada konvensi Jenewa 1949
 - b. Protokol II berlaku pada semua sengketa bersenjata yang tidak tercakup dalam pasal 1 protokol I dan yang berlangsung di wilayah salah satu pihak peserta agung,

antara angkatan bersenjata (armed forces) dan angkatan bersenjata pemberontak.

4. Mengenai perlindungan dan korban sengketa bersenjata yang dilindungi sama dengan penjelasan pada protokol I.
5. Yang dimaksud dengan sengketa bersenjata bukan internasional ialah sengketa bekerjasama yang berlangsung di dalam wilayah dari salah satu pihak peserta agung antara pemerintah yang sah dengan pihak pemberontak.
6. Pasal – pasal penting dalam protokol II ialah
 - Pasal 1 : *Material Field of application*
 - Pasal 2 : *Personal field of application*
 - Pasal 4 : *Fundamental guarantees*
 - Pasal 6 : *Penal Presecutions*
7. Berapa permasalahan yang timbul dalam penerapan protokol II:
 - Apakah kedudukan hukum dari pemerintah yang sah dapat disamakan atau sederajat dengan pihak pemberontak.
 - Apakah pemberian amnesty setelah berakhirnya peperangan kepada mereka yang turut serta dalam sengketa bersenjata merupakan suatu keharusan.

- Apakah tahanan politik sebagai akibat dari sengketa bersenjata internasional harus diperlakukan sebagai tawanan perang.



BAB 3

INVANSI AMERIKA SERIKAT TERHADAP IRAK

3.1 Tindakan Amerika Serikat melakukan invasi ke Irak bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional

Peristiwa yang terjadi pada 20 Maret 2003 ketika Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan invasi atas Irak meskipun ditentang oleh masyarakat internasional bahkan oleh Dewan Keamanan (DK) PBB. Invasi tersebut merupakan fenomena yang penting bagi hubungan internasional, mengingat banyak orang berharap pasca perang dingin akan terwujud perdamaian internasional, tetapi yang terjadi justru intensitas perang khususnya di Timur Tengah yang terus meningkat.

Menjelang menyerang Irak, AS menghembuskan isu reformasi dan demokrasi di dunia Arab. Pemerintah AS berdalih, salah satu misi menyerang Irak adalah mengubah rezim Saddam Hussein dengan pemerintah demokrasi yang akan menjadi cermin bagi negara Arab lain.

Peluang demokrasi di Irak, AS berkali – kali menyatakan tujuan invasi ke Irak membangun demokrasi di negara itu dan menjadi contoh model bagi negara Arab lainnya.

Menurut Li Shooxian ada 2 alasan mengapa AS melancarkan perang Irak (Abdul Halim Mohally, 2003 : 46) :

Pertama, Irak memiliki senjata pemusnah massal dan kedua, pemerintahan Saddam Hussein berhubungan dengan organisasi terorisme.

Jika tujuan dari penyerangan Amerika dan Inggris ke Irak untuk menggulingkan Saddam Hussein serta menghancurkan senjata pemusnah massal Irak yang diduga oleh Amerika masih disimpan oleh Irak maka jelas dua tujuan tersebut pada waktu itu belum tercapai sepenuhnya.

Li Shaoxian menyebutkan, setelah terjadinya peristiwa 11 September 2001, AS menganggap terorisme merupakan ancaman utama yang akan dihadapinya pada tahap sekarang dan pada masa mendatang, sedangkan sumber dan kawasan inti terorisme terletak di timur tengah, maka berharap menjatuhkan rezim Saddam Hussein dengan melancarkan perang Irak, menjadikan perang Irak sebagai contoh demokratisasi di Timur Tengah, agar Timur Tengah menempuh jalan demokratisasi.

Menurut Charles N Silver, kepala urusan hubungan masyarakat, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta (wawancara, 10-04-2006) bahwa :

“Perang Irak merupakan langkah awal Amerika Serikat menciptakan demokrasi yang akan membawa dampak besar bagi stabilitas kehidupan di Irak baik politik maupun ekonomi”.

Dalam pandangan Amerika Serikat yang dipelopori oleh presiden AS George W. Bush Irak mempunyai tiga masalah besar yang harus diselesaikan (Abdul Halim Mohally, 2003 : 47); Pertama, Irak dipimpin oleh seorang diktator yang otoriter serta represif yaitu Saddam Hussein yang telah berkuasa sejak tahun 1979. Dalam rangka menegakkan demokrasi dan Hak Asasi manusia, Amerika merasa perlu untuk mengganti tokoh ini melalui sanksi – sanksi yang berupa resolusi sampai Saddam Hussein terguling dari kekuasaannya. Sejak pasca perang teluk II di tahun 1991 hingga tahun 2002 tujuan Amerika Serikat ini selalu konsisten. Bush mengatakan Saddam Hussein brutal dan mengategorikan Irak sebagai salah satu negara bersama – sama dengan Iran dan Korea Utara sebagai negara poros setan (*Axis of Evil*).

Kedua, Irak merupakan negara yang agresif yang selalu membahayakan rakyatnya sendiri terutama suku Kurdi di Irak Utara dan kaum Shiah di Irak Selatan. Disamping itu Irak juga membahayakan negara – negara tetangganya karena selalu ingin memperluas wilayahnya dengan cara berperang seperti yang dilakukannya terhadap Iran di tahun 1979, dan menginvasi Kuwait di tahun 1990. sikap yang agresif ini harus dilunakkan dengan cara melemahkan sumber kekuatan negara itu. Amerika nampak selalu ingin mengesankan bahwa Irak

berbahaya, sehingga apabila negara super power tunggal tersebut menindak negeri Teluk kaya minyak ini maka akan di dukung oleh negara – negara tetangganya.

Ketiga, Irak di anggap sebagai negara yang memiliki senjata pemusnah massal baik itu senjata kimia seperti mostar yang dapat menyebabkan kulit melepuh, tabun dan sarin yang dapat menyerang syaraf, senjata biologi seperti Botolinium yang dapat meracuni dan mencekik orang, serta Bacillus Anthrax yang dapat menyebabkan penyakit Anthrax, serta senjata nuklir juga rudal scud yang mempunyai jangkauan 900 km untuk meluncurkan senjata – senjata tersebut. Kepemilikan senjata tersebut dapat membahayakan rakyatnya sendiri maupun negara – negara tetangganya.

Serangan AS ke Irak menunjukkan pengabaian terhadap nilai – nilai yang mengatur hubungan antar negara. Perang hanya didasarkan atas dugaan dan asumsi mengenai kemungkinan adanya ancaman terhadap keamanan internasional dan kepentingan keamanan AS. Tujuan ataupun alasan yang digunakan AS kerap berubah – ubah, mulai dari untuk menghancurkan senjata pemusnah massal, untuk menggantikan rezim Saddam Hussein, memerangi terorisme, sampai untuk membebaskan rakyat Irak dari tirani kekuasaan despotik pemerintah Saddam Hussein.

Keputusan AS menyerang Irak didasarkan pada resolusi DK PBB Nomor 1441 tahun 2002, AS menggunakan klausul yang menyatakan Irak harus melucuti senjatanya atau menghadapi konsekuensi sangat serius. AS mengartikan " konsekuensi sangat serius " itu sebagai justifikasi menggunakan kekuatan militer ke Irak. Invasi ke Irak memiliki nilai tersendiri bagi AS dalam menunjukkan supremasi militernya kepada dunia internasional.

Invasi AS dan sekutunya berakhir ketika Baghdad jatuh dibawah kekuasaan pasukan koalisi pada 8 April 2003 ditandai dengan didudukinya istana kepresidenan Saddam Hussein. Paska kejatuhan rezim Saddam Hussein di Irak , AS dan sekutunya tidak mampu membuktikan keberadaan WMD (*Weapon Mass Destruction*) yang dijadikan asas " Just Cause " (asas dalam hukum perang yang menyatakan bahwa perang harus memiliki sebab yang jelas) untuk memulai perang.

Kebijakan perang Irak (Invasi AS dan sekutunya atas Irak) secara luas dianggap sebagai pelanggaran hukum humaniter Internasional, konvensi Jenewa 1949, Resolusi – resolusi PBB dan piagam PBB. Hal ini disebabkan invasi AS ke Irak tidak dilandasi oleh mandat Dewan Keamanan PBB.

Keberhasilan AS dan sekutunya mewujudkan keinginannya menyerang Irak dengan mengabaikan legalitas dari DK PBB serta

ketidaksetujuan negara – negara G – 7 seperti Prancis dan Jerman menunjukkan bahwa negara tersebut sebagai adidaya tunggal (*The Only Super Power*) yang belum adaandingannya.

3.2 Invasi Menurut Hukum Humaniter Internasional

Setelah rezim Saddam Hussein tumbang yang ditandai dengan dikuasainya Ibukota Irak, Baghdad oleh tentara koalisi pada tanggal 8 April 2003, dan ditangkapnya Saddam Hussein pada 13 Desember 2003, maka masih ada masalah penting yang harus diselesaikan menyangkut stabilitas internal Irak yaitu, wewenang (tentara) pendudukan Amerika dan pembentukan pemerintahan transisi yang demokratis menuju pemerintah yang permanen tanpa campur tangan asing.

Di dalam Hukum Internasional, pendudukan (*occupation*) pada umumnya masuk ke dalam rubrik akuisisi teritori. Pendudukan adalah akuisisi terhadap *teritory* yang tadinya langsung sebelum diakuisisi, bukan menjadi milik suatu negara disebut *terra nullius*. *Tenturi* itu bisa jadi belum pernah di miliki negara tertentu atau telah ditinggalkan oleh penguasa berdaulat sebelumnya.

Menurut Hukum Internasional, yang ditinggalkan adalah

1. Kegagalan menjalankan otoritas diteritori tersebut
2. Ada niat meninggalkan teritori tersebut

Pendudukan dibuktikan dengan kontrol efektif, suatu hal yang sulit dalam kondisi modern ketika teritori itu dihuni penduduk atau suku – suku yang terus menentang pendudukan.

Jansma, mengutip keputusan mahkamah Amerika dalam "Hostage Trial", menyatakan dalam bukunya (Haryomataram , 1988 : 79) :

" The term invasion implies a military operation while an occupation indicates the exercise of governmental authority to the exclusion of the established government. This presupposes the destruction of organized resistance and the establishment of an administration to preserve law and order. To the extent that the occupant's control is maintained and that of the civil government eliminated, the area will be said to be occupied ".

Pengertian pendudukan yang lebih relevan dalam kasus Irak adalah yang bersumber dari hukum humaniter Internasional. Menurut hukum humaniter internasional, status okupasi secara otomatis berlaku ketika terjadi kontrol factual bukan efektif dari kekuatan asing terhadap sebuah teritori atau populasi. Berlakunya status ini tidak memerlukan deklarasi dari pelaku invasi, serta terlepas dari motif yang melatarinya.

Apakah itu operasi pembebasan (*Liberation*), pertahanan diri (*Self – defence*) atau lainnya. Dengan demikian, aturan – aturan hukum humaniter internasional akan berlaku terhadap pendudukan segera setelah terjadinya konflik Internasional bersenjata, pasukan asing telah memasuki teritori musuh dan pasukan tersebut telah menerapkan

bentuk kontrol apapun atas populasi tersebut. Hukum okupasi juga akan berlaku terlepas dari apakah kampanye militer tersebut legal atau tidak.

Konsisten dengan pengertian di atas, status Irak pasca tumbanganya Saddam Hussein disebut dengan istilah *belligerent occupation* (pendudukan militer). Sebagai bagian dari hukum humaniter internasional, *law of belligerent occupation* (hukum pendudukan militer) memuat ketentuan bahwa okupasi harus bersifat sementara saja serta menjunjung nilai kemanusiaan. Secara lebih spesifik, ketentuan – ketentuan tersebut terkodifikasi dalam regulasi Hague tahun 1907 dan konvensi genewa IV tahun 1949.

Hukum humaniter internasional menuntut supaya pasukan pendudukan mengurus kesejahteraan populasi seperti layanan kesehatan darurat, makanan, air sanitasi dan lain – lain walaupun okupasi itu hanya berlangsung beberapa jam. Sebagai imbalan dari otoritas yang dimilikinya, penguasa pendudukan menyanggah beberapa kewajiban berkaitan dengan administrasi terhadap wilayah dan warga yang didudukinya.

Di dalam Konvensi Genewa memuat 2 macam ketentuan yaitu ketentuan yang bersifat umum dan ketentuan lain yang semata – mata mengatur pelaksanaan, dalam ketentuan umum mencakup beberapa pasal, salah satunya pasal 2 yang berbunyi :

“Sebagai tambahan atas ketentuan – ketentuan yang akan di laksanakan dalam waktu damai, maka konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap pertikaian bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak – pihak peserta Agung, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka.”

Konvensi ini juga akan berlaku untuk semua peristiwa pendudukan (occupation) sebagian atau seluruhnya dan wilayahnya pihak peserta agung, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata.

Pendudukan militer tidak mengindahkan kedudukan de Jure. Kedudukan de Jure masih tetap pada pemerintah yang lama, sedang penguasa pendudukan hanya memiliki kedaulatan / kekuasaan de Facto, atau hanya mempunyai “*right of administration*”. Mengenai soal kedaulatan ini Castren menyatakan (Haryomataram, 1988 : 79) :

“As occupation is by nature a temporary condition, sovereignty over occupied territory remains in the territorial state and is not transferred to the occupying power, although the former is for the time being unable to exercise its sovereign rights over that territory”.

Menurut Van Glahn (Haryomataram, 1988 : 80)

“The consensus of the opinions of writers on International law is that the legitimate government of the territory retains its sovereignty but that the letter is suspended during the period of belligerent occupation”.

Menurut Draper, kewajiban negara dalam hal ini bersifat unilateral, tidak bersifat timbal balik (*reciprocical*). Selanjutnya dikatakan bahwa ketentuan tersebut lebih bersifat *legislative* dari *contractual*. (Haryomataram, 1984 : 41).

Law of Belligerent Occupation menyebutkan bahwa otoritas dan administrasi wilayah pendudukan berada di tangan penguasa pendudukan (*Occupying Forces*). Meski memiliki otoritas, penguasa pendudukan tidak memiliki kedaulatan sehingga tidak berhak mengganti undang - undang, mengareksasi wilayah, serta menaklukkan (*subjugate*) penduduk setempat. Karena itulah *belligerent occupation* sering pula disebut sebagai sebuah status antara invasi dan transfer kedaulatan.

Dengan demikian, pendudukan Irak telah memberikan tantangan baru bagi hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Berdasarkan asumsi bahwa *rule of law* harus ditegakkan di Irak kendati negeri itu berada di bawah pendudukan pasukan internasional pimpinan Amerika Serikat. *Law of Belligerent Occupation* dan hukum humaniter internasional pada umumnya perlu mengurangi kerusakan yang ditimbulkan perang memulihkan keamanan dan ketertiban, melindungi hak milik, dan mempertahankan kesejahteraan umum masyarakat. Selain *The Hague Convention* 1907 dan konvensi genewa 1949, berbagai instrumen hukum internasional yang

menyangkut hak asasi manusia dan lingkungan hidup perlu menjadi perhatian pasukan pendudukan dan pemerintahan sementara di Irak

3.3 Peran PBB Dalam Mencegah Invasi Amerika Serikat Ke Irak

3.3.1 Tugas Utama PBB

Dalam mukaddimah Piagam PBB alinea pertama, dijelaskan bahwa tugas PBB untuk menyelamatkan generasi – generasi yang mendatang dari bencana perang. Dewan keamanan PBB diberi tanggung jawab paling besar terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Lebih dari 50% pasal-pasal dari piagam PBB berkaitan dengan tugas dan fungsi Dewan keamanan. Penempatan dewan keamanan pada posisi yang paling bertanggung jawab seperti itu menjadikan organisasi Dewan Keamanan berperan sangat dominan.

Selain tugas dan fungsi yang sangat luas dari Dewan Keamanan, adanya hak Veto yang dimiliki oleh 5 anggota tetap yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan Cina melingkupi dominasi Dewan Keamanan.

3.3.2 Kewenangan Dewan Keamanan

Untuk menjalankan tanggungjawab yang besar, terutama terhadap perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan diberi kewenangan yang besar yang besar pula, yang

tidak dimiliki organ-organ yang lain. Kewenangan itu berupa antara lain(Siti Muti'ah Setiawati, 2004 : 236):

1. Dewan Keamanan dapat menyelidiki setiap pertikaian atau setiap keadaan yang dapat menimbulkan pertentangan internasional untuk menentukan apakah pertikaian tersebut atau keadaan tersebut dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional ataukah tidak (pasal 34 Piagam).
2. Dewan Keamanan berwenang menentukan ada tidaknya suatu ancaman, pelanggaran, ataupun agresi yang dapat mengancam perdamaian, ataupun agresi yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Kewenangan ini sangat strategis, dan sesungguhnya memberi peluang untuk disalahgunakan oleh negara-negara tertentu anggota Dewan Keamanan, terutama negara besar pemegang hak veto, untuk mencapai national interestnya, bukan untuk kepentingan perdamaian internasional. Kasus Amerika dan Iraq yang baru saja terjadi merupakan salah satu contoh, dimana Amerika sebagai negara besar pemegang hak veto memanfaatkan keanggotaannya di Dewan Keamanan untuk kepentingannya dengan menakutkan para anggota Dewan Keamanan lainnya bahwa ada ancaman yang membahayakan

perdamaian dan keamanan internasional di Iraq sehubungan dengan senjata pemusnah massal yang dimiliki Iraq.

3. Dewan Keamanan berwenang untuk menentukan tindakan apa yang harus diambil terhadap suatu keadaan yang dipandang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.
4. Dewan Keamanan berwenang memutuskan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada negara yang melanggar. Walaupun kewenangan Dewan Keamanan begitu besar, namun didalam melaksanakan keputusan-keputusan ada rambu-rambu yang harus Dewan Keamanan patuhi

3.3.3 Berbagai Pelanggaran Terhadap Piagam PBB

Krisis Iraq merupakan krisis politik yang paling buruk selama PBB berdiri. Karena; pertama, melibatkan secara langsung dalam kancah peperangan negara-negara besar pemegang hak veto, yakni Amerika dan Inggris. Kedua, Amerika dan Inggris menyerang atas kehendaknya sendiri tanpa persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. Apalagi Amerika dan Inggris, sebagai negara pemegang hak veto yang diberi tanggungjawab paling besar terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, mestinya memiliki *political will* untuk mematuhi semua ketentuan, prinsip, dan isi Piagam dan menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat mengancam perdamaian.

3.3.4 Kelemahan Umum PBB

Ada beberapa kelemahan yang melekat pada PBB yang menyebabkan PBB dalam menangani krisis Iraq tidak efektif yaitu:

1. Kelemahan Struktural

Walaupun PBB menegaskan bahwa organisasi bersendikan pada prinsip-prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggota (pasal 2 ayat 1) tetapi PBB masih mengklasifikasikan anggotanya tersebut ke dalam dua kelompok yang memiliki kedudukan yang berbeda, yakni kelompok negara-negara besar dan kelompok negara-negara tidak besar. Kelompok negara-negara besar ini yang terdiri dari lima negara pemenang Perang Dunia II, yaitu Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, Cina, dipandang memiliki tanggung-jawab yang paling besar terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Untuk melaksanakan tugas tersebut mereka dijadikan anggota tetap Dewan Keamanan yang tidak bisa diganggu gugat oleh negara mana pun dan diberi peran yang menentukan di dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Pemberian status yang menentukan ini mungkin tidak akan menjadi masalah yang krusial bagi PBB seandainya di antara mereka selalu sepakat satu kata dalam upaya

memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Masalahnya justru di antara kelima negara anggota tetap ini selalu terjadi perbedaan kepentingan dan pandangan serta persepsi tentang perdamaian dan keamanan internasional. Sehingga di Dewan Keamanan sering terjadi pertentangan kepentingan diantara anggota tetap, akibatnya proses perdamaian menjadi tidak efektif.

2. Kelemahan Konstitusi

Hak veto, hak yang berlebihan

Pasal 27 ayat 3 piagam PBB menyebutkan bahwa keputusan dewan akan menjadi sah dan dapat dilaksanakan kalau mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 9 anggota dari 15 anggota dewan, termasuk seluruh anggota tetap, pada pelaksanaannya sering menyulitkan dewan. Keputusan akan mudah tercapai apabila hal yang diskusikan tidak bertentangan dengan kepentingan kelima negara anggota tetap tersebut.

konflik akan dapat segera diselesaikan oleh Dewan Keamanan apabila konflik tidak merugikan kepentingan salah satu atau lebih negara pemegang hak veto. Konflik Arab-Israel atau pun krisis Iraq menjadi berkepanjangan dan tidak bisa segera diselesaikan karena secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan kepentingan negara-negara

pemegang hak veto ini. Ironisnya, hak veto ini mustahil untuk dihilangkan.

Penghapusan hak veto harus mendapat suara sekurang-kurangnya 9 dari 15 negara anggota Dewan Keamanan, termasuk semua anggota tetap. Tidak mungkin negara pemegang hak veto setuju hak istimewanya dihapus. Oleh karena itu, selama PBB berdiri, hak veto walaupun sangat menghambat penyelesaian konflik, tetap tidak akan bisa dihapus, meskipun ketika ada kebutuhan di DK dengan munculnya 2 proposal yang sering bertentangan antara proposal yang hendak menyerang Irak (Amerika, Inggris, Spanyol) dengan yang menolak (Perancis dan Rusia)

3. Kelemahan Politik

Tidak adanya political will dari negara anggota PBB, khususnya negara-negara besar yang kuat atau pun negara kecil yang ngotot, untuk bersama-sama memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Mereka tetap lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan organisasi PBB.

3.3.5 Kelemahan Khusus PBB

1. Amerika Memiliki Kekuatan Sangat Besar atau Dominan di PBB
2. Sebagai Penyumbang dana terbesar.

Amerika adalah penyumbang dana terbesar dari PBB sebesar 25% sementara negara-negara sedang berkembang rata-rata hanya 0,01%. Padahal PBB tidak mempunyai sumber dana lain selain sumbangan dari negara-negara anggotanya. Besarnya sumbangan ini ikut andil dalam menyusun persepsi Amerika sebagai negara besar yang dominan di PBB.

Dengan Hak Veto yang dimilikinya, Amerika bisa memveto keputusan Dewan Keamanan apa saja yang merugikan kepentingannya. Apabila dalam kasus pelanggaran Amerika terhadap Iraq disikapi PBB dengan menjatuhkan sanksi kepadanya, ini sama saja hal yang mustahil. Amerika jelas akan memvetonya, rencananya resolusi tentang sanksi tidak akan menjadi keputusan resolusi Dewan Keamanan. Seberapa banyak pun negara anggota PBB setuju agar Amerika diberi sanksi, resolusi sanksi DK sampai kapan pun tidak akan terwujud di PBB. Kalaupun terwujud, sanksi apa yang sekiranya mampu menundukkan Amerika untuk

mematuhi sanksi itu. Sanksi ekonomi; tidak masalah bagi Amerika sebagai negara adi kuasa, justru akan sangat merugikan banyak negara, termasuk negara-negara ASEAN, dimana Amerika menjadi partner dagang ASEAN terbesar kedua setelah Jepang.

3.4. Teknologi Persenjataan Irak Menurut Dewan Keamanan (DK) PBB Nomor 1441 tahun 2002

Sejak pecahnya perang Dunia I dan II banyak senjata baru ditemukan beberapa diantaranya mempunyai daya penghancur yang luar biasa, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan semakin berkembangnya bidang persenjataan, hal ini ditandai dengan semakin besarnya keinginan manusia berlomba – lomba menciptakan senjata – senjata konvensional.

Dalam konflik bersenjata antara dua negara dimana hanya salah satu kekuatan bersenjata yang memiliki sistem persenjataan yang berteknologi tinggi, negara dengan teknologi tinggi tidak dapat mendasarkan diri pada kurangnya senjata kendali akurat yang dimiliki musuh untuk membenarkan penggunaan senjata dengan teknologi tidak setinggi persenjataan yang mereka punya.

Meletusnya perang Irak-Iran tahun 1980-1988, mengantarkan pimpinan Irak saat itu untuk lebih memberikan perhatian pada program senjata kimia dan biologi dimana Irak merasa harus memilih senjata kimia dan biologi sebagai unsur kekuatan pengimbang strategi di kawasan Teluk maupun Timur Tengah menyusul hancurnya reaktor nuklir Irak yang digempur oleh pesawat Israel pada tahun 1981.

Pada perang Teluk 1990 -1991, Irak terkenal dengan program NBC-nya (*Nuclear Biological Chemical*) dan mengembangkan senjata-senjata pemusnah massal, pada April tahun 1990 di bidang senjata Biologi, Irak memfokuskan melakukan riset dan produksi atas beberapa jenis, terutama jenis Botolihium, Aflatoksin dan Anthrax. Irak diketahui juga berhasil memproduksi jenis gas ganda dari jenis VX yang dikenal merupakan jenis gas yang paling efektif dan memiliki kekuatan penghancur terdahsyat.

Pada tahun 1991 DK PBB mengeluarkan resolusi No. 687 menyangkut pemusnahan senjata massal Irak, tim inspeksi PBB (*UNSCOM*) memfokuskan PBB telah mencapai kemajuan besar dalam penghancuran senjata Irak namun beberapa negara barat masih terus mengajukan tuntutan baru yang tiada habis habisnya. Seorang pengamat persenjataan mengatakan " Resolusi PBB No. 687 bukan direncanakan untuk pengontrolan senjata, ini bagian dari persyaratan penaklukan Irak (Muh. Safari & Almu Zammil Yusuf, Editor 2003 : 61)

Pasca tragedi 11 September 2001, memberikan peluang lebar kepada AS untuk melancarkan perang kepada beberapa negara dengan kedok terorisme Internasional yang menurutnya menjadi ancaman global, setelah perang Afganistan Oktober 2002, AS mendesak PBB untuk melucuti senjata – senjata Irak yang menurut AS dan beberapa negara barat menilai bahwa Irak kembali mengaktifkan program senjata kimia dan biologinya sejak berhentinya kerja tim inspeksi PBB pada bulan Desember 1998

DK PBB pada tanggal 8 November 2002 mengeluarkan resolusi Nomor 1441 yang mengharuskan Irak bekerja sama dan melaporkan kepada *United Monitoring, Verification and Inspection Commission (UNMOVIC)* dan *International Atomic Energy Agency (IAEA)* bahwa Irak tak lagi mempunyai senjata pemusnah massal, nuklir dan kimia.

Resolusi DK PBB Nomor 1441 tahun 2002, tentang kerjasama peluncuran senjata Irak (*United National Of security Council*) adalah sebagai berikut :

1. Mengingat resolusi 1328 (2001) tanggal 29 November 2001 dan keinginan untuk menerapkannya secara penuh.
2. Mengenai tidak terlaksananya ancaman Irak dengan resolusi dewan dan pengembangan senjata pemusnah massal dan proyektil jangka panjang untuk perdamaian dan keamanan internasional.

3. Mengingat resolusi 678 (1990) tentang pemberian hak anggota negara untuk perlu menggunakan semua cara menegakkan dan menerapkan resolusi 660 (1990) tanggal 6 Agustus 1990 dan semua yang berhubungan dengan resolusi 660 (1990) untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional di wilayahnya.
4. Mengingat lebih lanjut resolusi 687 (1991) tentang kewajiban yang dikenakan atas Irak, diperlukan langkah untuk melaporkan hasil yang objektif demi memulihkan keamanan dan perdamaian Internasional di wilayahnya.
5. Menyayangkan fakta bahwa Irak belum menyajikan suatu yang akurat, penuh, akhir dan keterangan yang lengkap seperti yang diperlukan oleh resolusi 687 (1991) tentang semua aspek pada program pengembangan senjata pemusnah massal dan rudal balistik dengan besar jangkauan lebih dari 1500 km dan begitu juga semua jumlah senjata, komponen mereka dan fasilitas produksi serta lokasi, seperti semua program nuklir lainnya, yang mana berisi beberapa tuntutan untuk tujuan tidak menghubungkan bahan yang dipakai untuk senjata.
6. Menyayangkan lebih lanjut bahwa Irak berulang kali mengulangi segera, tanpa syarat dan tak membatasi letak akses yang ditunjuk oleh komisi pengawas khusus Perserikatan Bangsa – Bangsa

(UNSCOM) dan Agen Energi Atom Internasional (IAEA), gagalnya kerjasama penuh dan tanpa syarat dengan penyidik senjata UNSCO dan IAEA seperti yang diperlukan oleh resolusi 687 (1991) dan akhirnya semua kerjasama terhenti dengan UNSCOM dan IAEA tahun 1998.

7. Menyayangkan ketidakhadiran sejak Desember 1998 pengamat, pengawas, dan pemeriksa Internasional di Irak seperti yang diperlukan sesuai yang berhubungan dengan resolusi tentang senjata pemusnah massal dan rudal balistik, Dewan mengulangi permintaan atas Irak untuk segera melengkapi tanpa syarat, tak membatasi akses kepada komisi pengawas, pemeriksa, dan pengamat perserikatan bangsa – bangsa, sesuai ketentuan resolusi 1284 (1999) sebagai organisasi pengganti UNSCOM dan IAEA dan menyesali berpanjangan sebagai akibat menyangkut krisis dan penderitaan Irak.
8. Menyayangkan juga bahwa pemerintah Irak telah gagal untuk memenuhi ketentuan komitmen menurut resolusi 687 (1991) mengenai terorisme. Menurut 688 (1991) untuk mengakhiri penindasan terhadap para penduduk warga negaranya dan untuk penyediaan akses oleh organisasi kemanusiaan internasional bagi mereka yang memerlukan bantuan di Irak dan menurut resolusi 686 (1991), 687 (1991), 1284 (1999) untuk kembali atau

bekerjasama dalam mengembalikan Kuwait dan kebangsaan negara ketiga atas ketidakadilan penahanan oleh Irak atau mengembalikan hak milik Kuwait akibat kesalahan yang diambil oleh Irak.

9. Mengingat kembali resolusi 687 (1991). Dewan mengumumkan bahwa telah berakhir berdasarkan penerimaan oleh Irak menyangkut berlakunya peraturan atas resolusi yang meliputi kewajiban yang berisi ketentuan atas Irak di tempat itu.
10. ketentuan untuk menjamin penuh dan pelaksanaan segera oleh Irak tanpa syarat atau mengembalikan dengan kewajiban di bawah resolusi 687 (1991) yang ada kaitannya dengan resolusi lainnya dan mengingat bahwa dewan resolusi menyusun pedoman peraturan pelaksanaan di Irak.
11. Mengingat keberhasilan operasi UNMOVIC sebagai organisasi pengganti dari komisi pengawas khusus dan IAEA adalah penting untuk implemementasi resolusi 687 (1991) dan yang berkaitan dengan resolusi lainnya.
12. Memperhatikan surat tertanggal 16 September 2002 dari menteri Luar Negeri Irak kepada Sekretaris Jenderal tentang perlunya langkah awal pidato lanjutan atas kegagalan untuk menyetujui bersama yang berkaitan dengan resolusi Dewan.

13. Memperhatikan lebih lanjut surat tertanggal 8 Oktober 2002 dari Pimpinan Eksekutif UNMOVIC, Direktur Jenderal IAEA kepada Jenderal Al-Saadi pemerintah Irak, memberi jalan keluar penyelesaian praktis seperti mengikuti pertemuan mereka di Wina sebagai prasyarat untuk meneruskan pemeriksaan di Irak oleh UNMOVIC dan IAEA dan dengan sungguh – sungguh mengenai kelanjutan kegagalan oleh Pemerintah Irak untuk mengambil tindakan pengesyahan yang dipersiapkan di dalam surat itu.
14. Menegaskan kembali komitmen semua negara anggota terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Irak, Kuwait dan negara tetangga.
15. Pujian Sekretaris Jenderal dan anggota negara liga Arab untuk usaha mereka dalam menghormati ini.
16. Ketentuan untuk menjamin penuh pelaksanaan putusan ini.

3.4 Peranan PBB Pasca Irak Menurut Dewan Keamanan (DK) PBB nomor 1483 tahun 2003.

Setelah Ibu kota Irak, Baghdad jatuh, Militer AS lewat markas besar di Pentagon pada awalnya menginginkan otoritas intern di Irak melalui penguasa militer tertinggi pendudukan AS di Irak dan mendirikan lembaga kemanusiaan yang bernama ORHA (*Office Of Reconstruction and Humanitarian Assistance*). ORHA merupakan

lembaga yang memberikan bantuan kemanusiaan membangun kembali infrastruktur dan membantu pembentukan pemerintahan representatif Irak.

Menteri luar Negeri (Menlu) AS, Colin Powell menegaskan AS akan memberi peranan terbatas kepada PBB di Irak Pasca Invasi AS dan setelah rezim Saddam Hussein tumbang. Dalam arti hanya di bidang kemanusiaan bukan administrasi. (Ninak Leksono & Riza Sihbudi, Editor 2004 : 55)

Posisi AS kembali ditentang anggota DK, mayoritas anggota DK menghendaki PBB yang berperan di Irak setelah invasi AS, terutama setelah rezim Saddam Hussein ditumbangkan. PBB memiliki kewenangan penuh untuk memegang administrasi suatu wilayah sehingga terbentuk pemerintahan transisi.

Dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 1483 tanggal 22 Mei 2003, DK PBB meminta Sekretaris Jenderal menunjuk utusan khusus (*Special Representative*) untuk Irak. Resolusi DK PBB nomor 1483 tahun 2003, tentang peranan PBB dalam proses rekonstruktur dan bantuan kemanusiaan di Irak serta pembentukan pemerintahan sementara Irak (*United National Of Security Council*) adalah sebagai berikut :

1. PBB memainkan peran vital dalam bantuan kemanusiaan, dukungan rekonstruksi Irak dan pembentukan lembaga lokal dan nasional

pemerintah Irak. Sekjen PBB menunjuk utusan khusus bagi Irak yang bertanggung jawab ; melaporkan secara teratur kepada dewan mengenai kegiatannya, mengkoordinir kegiatan PBB dalam proses pasca konflik di Irak, mengkoordinasi badan – badan internasional yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi di Irak, dan membantu kegiatan berkoordinasi dengan authority.

2. Mengakui kewenangan khusus, tanggung jawab dan kewajiban di bawah hukum internasional AS dan Inggris sebagai penguasa pendudukan (*Authority*) mendukung pembentukan *authority Intern* Irak oleh Irak dengan bantuan *authority* dan bekerja sama dengan utusan khusus sekjen PBB yang merupakan pemerintahan transisi sampai terbentuknya pemerintahan yang diakui secara internasional.
3. Memutuskan tidak berlakunya semua larangan / sanksi berkaitan dengan perdagangan dan sumber daya ekonomi maupun keuangan Irak, kecuali penjualan dan suplay senjata di Irak, sekjen PBB berkonsultasi dengan authority melanjutkan pelaksanaan tanggung jawabnya di bawah resolusi DK PBB nomor 1472 / 2003 dan 1476 / 2003 mengenai perpanjangan program *oil for food* untuk periode enam bulan setelah persetujuan resolusi ini.

4. Pembentukan dana pembangunan bagi Irak yang dikelola Bank Sentral dan diaudit akuntan publik independen. Dana pembangunan bagi Irak digunakan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan Irak, rekonstruksi ekonomi dan perbaikan infrastruktur, pelucutan senjata, biaya administrasi sipil dan tujuan lain yang bermanfaat bagi rakyat Irak.
5. Semua ekspor penjualan minyak produk – produk minyak dan gas alam dan Irak setelah tanggal persetujuan resolusi akan dilaksanakan secara konsisten sesuai praktik pasar internasional. Semua hasil dari penjualan tersebut akan didepositokan pada dana pembangunan bagi Irak sampai waktu pemerintah Irak yang diakui internasional terbentuk.
6. Perlunya diperhatikan peninggalan arkeologi, sejarah, kebudayaan, dan agama di Irak, dan perlindungan situs – situs arkeologi, sejarah, budaya dan agama, museum, perpustakaan dan monumen.
7. Meninjau kembali pelaksanaan resolusi ini dalam waktu 12 bulan dan saat persetujuan resolusi.

Menindaklanjuti resolusi di atas pada tanggal 15 Juli 2003, DK PBB mengeluarkan resolusi nomor 1500. dua substansi utama resolusi ini adalah pembentukan misi bantuan PBB di Irak (*United Nations*

Assistance Mission in Irak) serta sambutan positif atas berdirinya IGC (*Intern Governing Council*) di Irak.

Sebelum kedua resolusi tersebut di keluarkan, PBB mengambil peran yang sangat terbatas di Irak. PBB hanya melibatkan diri di bidang bantuan kemanusiaan dan program *oil for food* yang dijalankan atas resolusi DK PBB nomor 706 tanggal 15 Agustus 1991. keluarnya resolusi DK nomor 1483 dan 1500 tahun 2003 menunjukkan bahwa PBB kini memiliki komitmen untuk melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan – kegiatan rekonstruksi Irak.

Menurut Adrew Hewett, direktur eksekutif *Oxform Community Aid Aboard* (Ninok Leksono Riza Sibudi, editor 2004 : 74) mengatakan bahwa :

“ Seharusnya langsung mengambil peran utama pasca perang dan hanya PBB lah badan yang memiliki legitimasi dan pengalaman yang dibutuhkan guna membantu membangun pemerintahan Irak yang representatif dan akuntabel ”.

BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan AS melakukan invasi ke Irak bertentangan dengan hukum humaniter Internasional, Konvensi Jenewa 1949, Resolusi – resolusi PBB , Piagam PBB dan merupakan suatu pelanggaran karena tidak dilandasi oleh mandat Dewan Keamanan PBB.
2. Peranan PBB dalam menangani konflik antara Amerika Serikat-Irak dapat dilihat dari dikeluarkannya Resolusi-resolusi seperti resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB No. 1441 tahun 2002 tentang bentuk kerjasama organisasi UNMOVIC (*United Nation For Monitoring, Verification, and Insfection*) dan IAEA (Agen Energi Atom International) dengan Irak mengenai pelucutan senjata Irak yang disahkan pada tanggal 8 November 2002 dan resolusi No. 1483 tahun 2003 mengenai peranan PBB pasca invasi Irak yang disahkan pada tanggal 22 Mei 2003 sebagai bentuk penyelesaian konflik tersebut secara damai.

4.2 SARAN

Adapun saran penulis sebagai berikut :

1. Masyarakat internasional harus lebih peka terhadap apa yang sedang terjadi di bagian belahan bumi ini, meningkatkan solidaritas menentang perang yang dapat merusak tatanan kehidupan.
2. Adanya upaya kepedulian organisasi negara – negara untuk mencegah dan membantu negara – negara yang terlibat konflik.
3. Perlunya meningkatkan kinerja PBB sebagai organisasi terbesar di dunia dan wadah untuk menjembatani segala permasalahan yang terjadi agar tidak menimbulkan lagi korban yang lebih besar akibat perang sehingga tercipta perdamaian dan keamanan Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- A.K. Syahmin, 1985, ***Hukum Internasional Humaniter***, Armiko, Bandung.
- Abd. Rahman, Mustafa. 2003. ***Geliat Perang Irak Pasca Saddam***, Kompas, Jakarta.
- Adlof, Huala, 2002, ***Aspek – Aspek Negara Dalam Hukum Internasional***, Jakarta Rajagrafindi persada, Jakarta.
-, 2004, ***Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional***, Sinar Grafika. Jakarta
- Ambador, Zcky. 2000, ***Konsep Pertahanan & Keamanan Negara*** (<http://www.konsep.pertahanan.keamanan.negara.co.id>)
- D. Hamilton, 2003. ***Military Objectivities***, (<http://www.pjtv.co.id>) Crimesofwar – book / military objectivities. Htm Diakses 29 Februari 2003
- Davidso, Scot 1994. ***Hak Asasi manusia***, Sinar Grafik, Jakarta.
- Effendi, Mashyur, 1994, ***Hukum Humaniter Internasional dan Pokok – Pokok Doktrin Hankamrata***, Usaha Nasional, Jakarta.
- Halimmonally, Abdul, 2003, ***Membongkar Ambisi Global AS***, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Haryomataram, GPH, 1984, ***Hukum Humaniter***, Rajawali, Jakarta
- 1988, ***Bunga Rampai Hukum Humaniter***, Bumi Nusantara Jaya, Jakarta
- Ivan A.H, 31 Maret 2003, ***Militerisme Amerika Serikat***, Kompas, Hal : 4
- May Rudi T, 2002, ***Hukum Internasional***, Refika Aditama, Bandung

- Radjab, Suryadi, dkk 2003, ***Hukum Hak Asasi Manusia dan Humaniter Internasional***, PBHI dan the Asia Foundation.
- Rover. C. De, 2000. ***To Serve & To Protect***, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Safari, Muhammad & Yusuf, Almuzzammil, 2003, ***Perang Iraq – AS Comes***, Jakarta.
- Silver N. Charles, ***Wawancara***, 2006. Kedutaan Besar Amerika Serikat – Indonesia.
- Siti Muti'ah Setiawati, ***Irak dibawah Kekuasaan Amerika (Dampaknya Bagi Stabilitas Politik Timteng dan Reaksi Rakyat Indonesia)*** hal; 234-236 tahun 2004
- Strake, J.G, 2003, ***Pengantar Hukum Internasional***, Edisi ke Sepuluh, sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarsono, 1993, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Rineka, Jakarta
- Susilo, I Basis, 2 Februari 2003, ***Dibalik Rencana Bush Menyerang Irak***, Kompas, hal : 6